

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

##### 1. Pengertian

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pawn* (bahasa Inggris).<sup>1</sup> Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata)

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.<sup>3</sup>

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *ar-rahn* الرهن. Secara etimologi *ar-rahn* berarti *subt* (tetap).<sup>4</sup> Disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga utang dibayar.<sup>5</sup> Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai

---

<sup>1</sup> Salim HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*,” Ed. I, Cet. 5, (Jakarta: Rajawal Pers, 2011), hlm. 33.

<sup>2</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, “*Bank & Institusi Keuangan Non Bank*,” hlm. 404.

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,” Cet 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 288.

<sup>4</sup> Mardani, “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,” Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 171.

<sup>5</sup> Idri, “*Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*,” Cet. 1, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 197.

jaminan utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>6</sup>

Adapun pengertian gadai menurut ulama mazhab, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.<sup>7</sup>
- b. Menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).<sup>8</sup>
- c. Menurut ulama Hanabilah *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika pemberi gadai berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada penerima gadai.<sup>9</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa gadai adalah transaksi utang-piutang yang disertai dengan agunan dalam bentuk harta bergerak dari orang yang berutang (debitur) kepada orang yang memberi utang (kreditur) sebagai jaminan utangnya pada saat jatuh tempo, maka setelah tenggang waktu tertentu, kreditur bisa menjual harta bergerak yang dijadikan agunan itu dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar utang tersebut.

## 2. Dasar Hukum

Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan Pegadaian, yang di Indonesia secara resmi hanya dilakukan oleh PT.

---

<sup>6</sup> Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah," hlm. 171.

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, "Fiqh Muamalah," (Bandung: Pustaka Setia, tt), hlm. 160.

<sup>8</sup> Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah," hlm. 172.

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, "Fiqh Muamalah," hlm. 160.

Pegadaian (Persero).<sup>10</sup> Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini:<sup>11</sup>

- a. Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUHPerdata.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Disamping dari peraturan-peraturan tersebut diatas, adapula peraturan lain yang mengatur mengenai gadai yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian yang mana peraturan ini menjadi dasar pokok dari penulisan skripsi ini.

Dalam Hukum Islam gadai hukumnya *mubah* berdasarkan nash Al-Qur'an, Hadits, dan ijma'.<sup>12</sup> Dasar gadai dari Al-Qur'an terdapat pada surah al-Baqarah[2] ayat 283, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَةٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ  
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ<sup>13</sup>

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

---

<sup>10</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, “Bank & Institusi Keuangan Non Bank,” hlm. 404.

<sup>11</sup> Salim HS, “Perkembangan Hukum Jaminan,” hlm. 35.

<sup>12</sup> Mardani, “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,” hlm. 172.

<sup>13</sup> Q.S. Al-Baqarah[2] ayat 283.

Dari ayat Al-Qur'an di atas terlihat bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan, dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) yakin bahwa pemberi gadai (*rahin*) berniat baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.<sup>14</sup>

Bolehnya memberi barang gadai sebagai jaminan pinjaman, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Tetapi jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis hutang-piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh penerima gadai.<sup>15</sup>

Dasar dari Hadits diantaranya Diriwayatkan bahwa Nabi SAW hendak menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk berutang gandum kepadanya. Tapi, orang Yahudi itu berkata, "Sesungguhnya Muhammad hanya ingin memusnahkan hartaku." Nabi SAW pun bersabda<sup>16</sup>:

---

<sup>14</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, "*Bank & Institusi Keuangan Non Bank*," hlm. 434.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*," Cet. IV, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 610.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid V*," ed. Muh. Iqbal Santosa, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 96.

١٠٣٣ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٣٤ كِتَابِ الْبَيْعِ : ١٤ بَابُ شَرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بِالنِّسْبَةِ.<sup>17</sup>

Artinya: “ ‘Aisyah r.a berkata: “Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan sebagai jaminannya, beliau menyerahkan baju besinya.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-34, Kitab Jual Beli bab ke-14, bab Nabi membeli dengan jangka waktu).

Dari hadits tersebut ulama telah sepakat atas hal itu dan tidak ada perbedaan akan kebolehan *rahn*. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang pemberlakuan *rahn* bagi orang tidak dalam perjalanan. Mujahid, Dhahhak, dan ulama Zahiriah berpendapat bahwa gadai tidak disyariatkan kecuali dalam perjalanan, dengan bersandar kepada ayat di atas.<sup>18</sup> Sementara Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan bagi orang yang tidak dalam perjalanan sebagaimana ia juga disyariatkan bagi orang yang dalam perjalanan. Pegangan jumhur ulama adalah hadits Nabi saw.<sup>19</sup>

## B. Subjek dan Objek Gadai

### 1. Subjek gadai

Subjek gadai terdiri dari atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*), *pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepada penerima gadai. Sedangkan penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai

---

<sup>17</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, “*Shahih Bukhari Muslim*,” Penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 590.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah Jilid V*,” hlm. 97.

<sup>19</sup> Sulaiman Al-Faifi, “*Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*,” penerjemah Achmad Zaeni Dachlan, Cet. 2, (Depok: Senja Media Utama, tt), hlm. 624.

sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*).<sup>20</sup>

## 2. Objek Gadai

Objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda-benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain.<sup>21</sup> Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti saham, sertifikat tanah dan bangunan, piutang, obligasi, dan lain-lain.<sup>22</sup>

### C. Rukun dan Syarat Gadai dalam Hukum Islam

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

#### 1. Rukun gadai

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Namun bila digabungkan, menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu: Pihak yang berakad (*'qid*) diantaranya; pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), Barang yang digadaikan (*marhun*), Utang (*marhun bih*), dan akad (*sighat*).<sup>23</sup>

#### 2. Syarat Gadai

Menurut Sayyid Sabiq syarat-syarat sahnya penggadaian adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan*," hlm. 36.

<sup>21</sup> Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan*," hlm. 37-38.

<sup>22</sup> "*Pengertian Objek Hukum yang Bergerak, Tidak Bergerak, Berwujud, Tidak Berwujud*," Gita Listiansen, terakhir diubah April 2015, diakses pada tanggal 23 Februari 2019, <http://www.gitaanssen07.blogspot.com/2015/04/pengertian-objek-hukum-yang-bergerak.html?m=1>.

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*," Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 234.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah Jilid V*," hlm. 97.

- a. Berakal.
- b. Baligh.
- c. Keberadaan barang yang digadaikan saat akad, meskipun merupakan barang milik persekutuan.
- d. Diterimanya barang oleh penggadai atau wakilnya.

Adapun syarat-syarat *rahn* para ulama fikih mengemukakan sesuai dengan rukun-rukun gadai itu sendiri, yaitu:

1. Persyaratan pihak yang berakad (*'qid*)

Syarat yang terkait dengan pihak yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Menurut jumhur ulama syarat gadai adalah orang yang telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai asal mendapat persetujuan dari walinya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja.<sup>25</sup>

2. Barang yang digadaikan (*marhun*)

Menurut ulama fikih syarat-syarat barang yang digadaikan adalah: Bernilai harta dan dapat diperjualbelikan, Jelas dan tertentu, Milik sah yang berutang, Tidak terkait dengan hak orang lain, Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat, dan Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.<sup>26</sup>

3. Utang (*marhun bih*)

Menurut ulama Hanafiyah, syarat *murtahin bih* yaitu: *Marhun bih* hendaknya barang yang wajib diserahkan, *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan, Hak atas *Marhun bih* harus jelas. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, syarat *marhun bih* yaitu: Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, Utang

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*," Ed. I, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 267.

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian*," hlm. 236.

harus lazim pada waktu akad, Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahn* dan *murtahin*.<sup>27</sup>

#### 4. Akad (*sighat*)

Syarat ini menurut ulama Hanafiyah akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedangkan akadnya tetap sah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan akad *rahn*, maka syaratnya batal.<sup>28</sup>

*Rahn* dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka *rahn* tidak sah. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.<sup>29</sup>

##### 1. Hak dan kewajiban penerima gadai

Hak penerima gadai dalam gadai adalah sebagai berikut:

- a. Menahan gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas.<sup>30</sup>
- b. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah," hlm. 177.

<sup>28</sup> Abu Azam Al Hadi, "Fikih Muamalah Kontemporer," Ed. I, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 161.

<sup>29</sup> Salim HS, "Perkembangan Hukum Jaminan," hlm. 47.

<sup>30</sup> Pasal 386 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>31</sup> Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Kewajiban penerima gadai antara lain:

- a. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
  - b. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi.<sup>32</sup>
  - c. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai.<sup>33</sup>
  - d. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya.<sup>34</sup>
2. Hak pemberi gadai

Hak-hak pemberi gadai antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Menerima uang gadai dari penerima gadai.
- b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya.
- c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.<sup>36</sup>

Kewajiban pemberi gadai:<sup>37</sup>

- a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
- b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
- c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.<sup>38</sup>

#### **D. Biaya Gadai dan Pemanfaatannya**

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan gadai dibebankan kepada pemberi gadai (*rahin*). Sedangkan pemanfaatannya ada dua hal yang patut dibicarakan dalam masalah ini, yakni:<sup>39</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>33</sup> Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>34</sup> Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>35</sup> Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan*," hlm. 48.

<sup>36</sup> Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>37</sup> Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan*," hlm. 48.

<sup>38</sup> Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Pemanfaatan oleh pemberi gadai (*rahin*)

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murtahin*. Menurut ulama Malikiyah bahwa jika barang gadai sudah berada di tangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin.<sup>40</sup>

2. Pemanfaatan oleh penerima gadai (*murtahin*)

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *rahin*. Sedangkan menurut ulama Hanabilah berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *murtahin* boleh memanfaatkan ini sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan *rahin*. Adapun barang gadai selain dari hal tersebut tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.<sup>41</sup>

## E. Berakhirnya Gadai

Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdata gadai berakhir apabila: hapusnya utang yang ditanggung, lepas dari kekuasaan penerima gadai, barang gadai hilang, dan barang gadai musnah.<sup>42</sup> Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam-meminjam uang dengan

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*," Ed. I, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2017), 307-hlm. 308.

<sup>40</sup> Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*," hlm. 182.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*," hlm. 269-270.

<sup>42</sup> Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian*," hlm. 244.

jaminan gadai. Apabila pemberi gadai telah membayar pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah berakhirnya gadai.<sup>43</sup>

Berakhirnya akad gadai (*rahn*) dikarenakan hal-hal berikut ini, yaitu:<sup>44</sup>

1. Diserahkannya barang gadai kepada pemiliknya.
2. Utang telah dilunasi.
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*.
4. Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
6. Rusaknya barang gadai.
7. Meninggalnya *rahin* (menurut Malikiyah), dan atau *murtahin* (menurut Hanafiyah), sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.

## **F. Kredit Macet**

Kredit dalam bahasa Latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.<sup>45</sup> Dalam Kamus Hukum Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan/diangsur) atau pinjaman oleh seseorang atau badan sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>46</sup> Sedangkan macet dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>43</sup> Salim HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan*,” hlm. 51.

<sup>44</sup> Fathurrahman Djamil, “*Penerapan Hukum Perjanjian*,” hlm. 243.

<sup>45</sup> Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*,” Ed. Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 112.

<sup>46</sup> Sudarsono, “*Kamus Hukum*,” Cet. 6, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 232.

ialah tidak dapat bekerja dengan baik.<sup>47</sup> Jadi kredit macet adalah kredit yang pembayarannya tidak bekerja dengan baik atau pemberi gadai kesulitan mengangsur kredit sesuai dengan yang diperjanjikan atau ketika benda yang telah dijaminkan tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>48</sup>

### **G. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo**

Tradisi Arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadainya keluar dari miliknya dan dikuasai oleh penerima gadai. Kemudian Islam membatalkan cara ini dan melarangnya.<sup>49</sup> Jika telah jatuh tempo maka orang yang menggadaikan wajib melunasi utangnya. Jika ia enggan melunasi utangnya, dan ia tidak mengizinkan barang gadai dijual untuk pelunasan, dalam kondisi seperti ini imam wajib memaksakan untuk melunasi utangnya atau menjual barang gadai.<sup>50</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai. Menurut ulama Syafi'iyah, penerima gadai tidak boleh menjual barang gadaian setelah jatuh tempo, kecuali oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasinya adalah karena pemberi gadai menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harga. Hal ini berbeda dengan penerima gadai yang menghendaki agar hak pelunasan cepat terpenuhi, maka apabila penjualan dilakukan oleh penerima gadai dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat dan dapat memberikan kerugian/*mudlarat* bagi pihak penggadai.<sup>51</sup>

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal

---

<sup>47</sup> Tim Pustaka Phoenix, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*," Cet. 4, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 543.

<sup>48</sup> Adhityo Bagus Prakoso, "*Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet*," hlm. lxxvi.

<sup>49</sup> Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian*," hlm. 240.

<sup>50</sup> Sulaiman Al-Faifi, "*Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*," hlm. 626.

<sup>51</sup> Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian*," hlm. 241.

itu dibolehkan. Demikian pula pendapat Hanbaliyah, ia membolehkan penerima gadai menjual barang gadaian setelah jatuh tempo. Alasannya adalah apa yang sah untuk diwakilkan oleh selain pemberi dan penerima gadai, maka sah untuk diwakilkan oleh mereka berdua.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian*," hlm. 241.